



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 276/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PURWANTO;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/22 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lettu Suwolo, RT. 023 RW. 003 Kel. Karangpacar Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** : Hakim

Nama : **Hutomo Ardi, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada Polres Bojonegoro, 25 November 2024, Nomor : BP/243/XI/2024/SAT. SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2. Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama teman-temannya;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 276/Pid.C/2024/PN Bjn



-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Warung Pak Madjuri di Gg. Surokarto 2;

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di di Warung Pak Madjuri di Gg. Surokarto 2 ada beberapa orang minum minuman keras dan masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, sehingga Saksi berdua yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya, yaitu: Muhammad Alif Saifudin sedang minum minuman keras jenis Towak, Saksi juga mendapati antara lain: 1 (satu) buah Teko Towak, 1 (satu) buah gelas kaca kecil, dan pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan temannya, mereka mengakui sudah minum minuman keras jenis towak tersebut, yang mana minuman keras tersebut diperoleh dari temannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah teko towak;
- 1 (satu) buah gelas kaca kecil;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **PURWANTO**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PURWANTO dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah teko towak dan 1 (satu) buah gelas kaca kecil yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis towak yang diperoleh dari temannya pada hari Senin,



tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Warung Pak Madjuri di Gg. Surokarto 2, bersama 1 (satu) orang lainnya, yaitu: Muhammad Alif Saifudin, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah teko towak;
- 1 (satu) buah gelas kaca kecil;

Merupakan minuman keras dalam wadah serta alat untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah teko towak;
 - 1 (satu) buah gelas kaca kecil;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024**, oleh **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Hutomo Ardi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.